

ABSTRAK

Sistem perdagangan di Indonesia saat ini berkembang secara pesat, dengan munculnya sistem transaksi elektronik yang dapat diakses melalui komputer, *handphone* menggunakan jaringan internet. Adanya sistem perdagangan *online* (*e-Commerce*) ini membuat para pelaku usaha dapat memperdagangkan barang dengan mudah melalui media *online*. Salah satu barang yang beredar penjualannya melalui media *online* saat ini adalah minuman beralkohol. Tentunya hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi konsumen dari media *online* khususnya anak-anak di bawah umur. Berkaitan hal tersebut, maka menarik untuk diteliti secara mendalam dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu, pengaturan pemerintah mengenai peredaran jual beli minuman beralkohol melalui media *online* di Indonesia saat ini, serta bentuk perlindungan hukum yang diperlukan bagi anak sebagai konsumen terkait peredaran jual beli minuman beralkohol melalui media *online*.

Metode pendekatan yang digunakan yakni yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber dan jenis data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemerintah telah membuat regulasi mengenai peredaran jual beli minuman beralkohol melalui media *online* yang diatur dalam peraturan tentang perdagangan elektronik dan peraturan tentang

minuman beralkohol di Indonesia. Pada peraturan-peraturan tersebut telah memuat ketentuan mengenai pencegahan peredaran penjualan minuman beralkohol dengan ditentukannya batasan usia konsumen, serta larangan untuk mengiklankan dan mengedarkan minuman beralkohol melalui media massa atau media *online*. Namun, pada kenyataannya saat ini masih banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut karena belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus dan tegas mengenai peredaran jual beli minuman beralkohol melalui media *online*. Oleh karena itu, diperlukan bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen terkait peredaran jual beli minuman beralkohol melalui media *online*, yang dapat dibedakan menjadi tiga (3) bentuk yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan), perlindungan hukum represif (penjatuhan sanksi), dan perlindungan hukum *curative recovery* (pemulihan).

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perdagangan *Online*, Minuman Beralkohol.